

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sekarang ini, masih banyak perusahaan dalam penyajian informasi laporan keuangan ada yang baik dalam penyajiannya dan ada juga yang tidak baik dalam menyajikan laporan keuangan perusahaannya seperti tidak adanya integritas, dimana dalam penyajian informasi yang disampaikan tidak benar dan adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan (Febrina dan Rabaina 2019). Integritas artinya kualitas, karakter, atau kondisi yang memperlihatkan keutuhan yang bersatu dan mempunyai potensi dan kapabilitas yang mencakup prestise dan keterbukaan (Savitri, 2016).

Setiap pemangku kepentingan menggunakan laporan keuangan untuk membuat sebuah keputusan, dimana laporan keuangan tersebut menunjukkan hasil keputusan mereka melalui integritas laporan keuangan. Integritas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan secara jujur dan adil tidak di tutup-tutupi bahkan disembunyikan yang berarti informasi yang disampaikan sepenuhnya jelas dan akurat adanya (Parinduri *et al*, 2018).

Pada kenyataannya banyak terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi khususnya pada laporan keuangan. Banyak perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan dengan tidak ada integritas, dimana informasi yang disampaikan tidak jujur dan tidak adil bagi pihak pengguna laporan keuangan. Di Indonesia sendiri kasus terkait integritas laporan keuangan yang terungkap seperti di tahun 2021 terdapat skandal korupsi PT Asabri (Persero) terkait

laporan keuangan perusahaan yang tidak terurus. Menurut berita yang dilansir dari IDXChanel.Com sebagai berikut: “Dia mengakui, kasus korupsi di PT Asabri (perseroan) menyebabkan laporan keuangan perusahaan tidak terurus. Karenanya, saat pemegang saham mengangkat manajemen baru, ada harapan bahwa kinerja perusahaan dapat diperbaiki”. Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dewan Komisi VI DPR RI, PT Asabri (perseroan) mengungkapkan kerugian yang dialami sebesar 4,8 Triliun per Desember 2020. Hal tersebut disebabkan karena pihak manajemen menunjuk staf ahli yang asal-asalan tanpa persetujuan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen. Kerugian tersebut dengan posisi ekuitas atau modal negatif senilai 13,3 Triliun. Untuk memperbaiki kinerja perusahaan kunci utama yang dilakukan adalah menyelesaikan perkara integritas laporan keuangan perusahaan. Meskipun para petinggi BUMN sudah dinyatakan lulus ujian dari OJK, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin integritas laporan keuangan yang dibuat.

Hal tersebut menunjukkan bentuk kegagalan dalam pelaporan yang diindikasikan dengan kegagalan dalam integritas laporan keuangan untuk memenuhi informasi. Penurunan integritas laporan keuangan secara langsung dapat memicu kasus-kasus manipulasi informasi yang melibatkan *Chief Executive Officer* (CEO), komisaris independen, komite audit, audit internal hingga audit eksternal (Nicolin dan Sabeni, 2013). Dari kasus yang telah diuraikan sebelumnya memaparkan bahwa kasus korupsi yang terjadi terhadap informasi laporan keuangan membuat laporan keuangan tidak terurus sehingga dalam penyajian laporan keuangan entitas tidak ada integritas (jujur dan adil) dalam rangka memenuhi kebutuhan para penggunanya. Kasus-kasus tersebut juga menimbulkan berbagai pertanyaan bagi

banyak pihak terutama terhadap tata kelola perusahaan (*corporate governance*). *Corporate Governance* yang baik belum diterapkan dalam perusahaan tersebut sehingga banyak direktur perusahaan yang menyalahgunakan otoritas dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Selain peran internal perusahaan, peran eksternal yaitu pihak auditor juga ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan oleh pihak manajemen (Arista *et al*, 2019).

Corporate Governance dalam suatu perusahaan berfungsi sebagai sistem yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan (Hamdani, 2016:20). Menurut *The Indonesia Institute For Corporate Governance (IICG)* mengartikan GCG sebagai struktur dalam sebuah proses yang sedang diterapkan dalam menjalankan perusahaan. Struktur *Corporate Governance* merupakan organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan tata kelola perusahaan. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan kepentingan pihak petaruh lainnya. Struktur *Good Corporate Governance* meliputi organ utama yaitu Pemegang saham/RUPS, Komisaris Independen dan Direksi serta organ pendukung lainnya antara lain Komite-komite, Sekertaris Perusahaan, dan Satuan Pengawas internal (SPI).

Untuk menjaga integritas laporan keuangan perusahaan, maka dapat dilakukan pengawasan oleh komisaris independen. Komisaris independen menurut Peraturan Jasa Otoritas Keuangan No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau

Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dan 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen. Komisaris independen berperan sangat penting didalam perusahaan, terutama dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang ditugaskan untuk pengawasan terhadap manajemen dan menjamin strategi perusahaan dalam mengelolah perusahaan. Komisaris independen memiliki tugas untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan (Yulinda, 2016). Hal tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan, karena dengan keberadaan komisaris independen memiliki tujuan untuk mewujudkan objektivitas, independen, *fairness*, serta dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, bahkan sampai pada kepentingan stakeholder lainnya. Hal ini sejalan dengan Indrasari, Yuliandhari dan Triyanto (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, dimana semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin tinggi tingkat integritasnya. Sehingga, dengan adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan maka integritas laporan keuangannya akan meningkat, karena telah ada badan pengawas yang mengawasi pembuatan laporan keuangan tersebut yang dilakukan oleh pihak manajemen agar tidak merugikan atau menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut.

Sama seperti fungsi komisaris independen, komite audit juga diharapkan berperan penting dalam mengawasi meningkatnya integritas laporan keuangan, dan pengawasan yang dilakukan komite audit juga diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi, karena pengawasan yang dilakukan komite audit juga merupakan salah satu bagian mekanisme *corporate governance*, yang diharapkan dapat meyakinkan investor di masa yang akan datang. (Indasari, *et al* 2016) mendefinisikan komite audit yaitu komite yang diketahui oleh seorang dewan komisaris. Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK (2015:55) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit dalam hal laporan keuangan, bertugas memastikan dan mengawasi bahwa laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku, dan juga menilai kewajaran biaya jasa auditor eksternal (Nicolin dan Sabeni, 2013). Sedangkan menurut Fajaryani (2015), komite audit merupakan komite yang mengawasi bagian manajemen bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan, yang dapat meminimalisir terjadinya manipulasi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savero (2017) dan Yulinda (2016) menunjukkan hasil bahwa, komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, yang disebabkan karena keberadaan komite audit tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi, akan tetapi disertai juga dengan kinerja yang efektif.

Selain komisaris independen dan komite audit, integritas laporan keuangan juga dapat diawasi oleh pihak yang bersifat independen, yaitu auditor eksternal

yang merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan serta memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Sehingga para pemakai mengharapkan hasil dari penilaian laporan keuangan yang independen tanpa ada campur tangan dari pihak lain (Halim, 2015:8).

Seiring dengan meningkatnya kompetensi dan persaingan dalam profesi akuntan publik serta munculnya peraturan-peraturan akuntansi yang baru dalam industri tertentu, setiap KAP berusaha mencari cara agar membedakan dirinya dengan KAP lain (Rozania *et al*, 2013). Salah satu caranya adalah dengan spesialisasi auditor. Spesialisasi auditor yaitu jumlah klien pada suatu industri yang sejenis dievaluasi oleh KAP dalam satu tahun periode, sehingga semakin berpengalaman KAP dalam menangani perusahaan dalam suatu industri maka semakin meningkat kualitas audit (Rozania *et al*, 2013). Menurut Yulinda (2016) spesialisasi auditor yang dilakukan oleh KAP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menyediakan jasa audit yang berkualitas, sehingga jasa audit yang dilakukan lebih akurat. Dengan demikian, hasil audit yang diberikan akan mencerminkan integritas laporan keuangan yang baik. Dalam hal ini telah dilakukan beberapa penelitian mengenai pengaruh spesialisasi auditor terhadap integritas laporan keuangan yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fajaryani (2015) yang menyimpulkan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, karena pengalaman dan kompetensi yang dimiliki auditor spesialis memudahkan untuk menemukan salah saji dalam laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan

integritas laporan keuangan. sedangkan penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) serta Tussiana dan Lastanti (2016) menyimpulkan bahwa spesialisasi auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut terjadi akibat keberadaan pihak auditor secara eksternal dimana tidak dapat mengawasi dan menilai kebijakan manajemen dalam menyusun informasi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan dari sudut pandang islam, auditor memiliki peran penting dalam menjembatani investor dengan perusahaan, antar investor yang berperan sebagai pengguna laporan keuangan dengan kepentingan perusahaan dalam menyediakan laporan keuangan. Auditor bertugas untuk memeriksa atau mengaudit laporan keuangan perusahaan yang merupakan alat sebagai pertanggungjawaban kepada investor.

Dari sudut pandang Islam Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan manufaktur, dimana kewajiban dalam menulis setiap transaksi (laporan keuangan) harus dilakukan secara jujur dan adil. Pada pembuatan laporan keuangan transaksi tersebut haruslah dengan menggunakan saksi agar data menunjukkan kebenaran, kejujuran dan keadilan antara kedua belah pihak. Hal ini tentunya sejalan dengan integritas laporan keuangan terkait dengan salah satu karakteristik yang disyaratkan oleh SAK (Standar Akuntansi Keuangan) No.1 2012, penyajian laporan keuangan yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa serta kondisi sebenarnya dalam entitas sesuai dengan syariah islam.

Hal tersebut telah dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam Al Qur'an QS Al-Baqarah [2] ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

282. *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengajarkan setiap umat muslim untuk selalu menuliskan apa yang di jual-beli, sewa-menyewa, atau utang-piutang dan lain-lain, sehingga tidak ada pertikaian nantinya. Dan setiap umat muslim yang menulisnya hendaklah menulisnya dengan benar tanpa ada yang menambah atau mengurangi jumlah utang atau temponya.

Walaupun sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang integritas laporan keuangan, akan tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil tersebut. Contohnya perbedaan dari variabel independen, sumber data, metode statistik yang digunakan, tipe industri atau perusahaan yang dilakukan dan juga periode pengamatan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Spesialisasi Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan serta**

Tinjauannya dalam Sudut Pandang Islam pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan?
2. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan?
3. Bagaimana pengaruh spesialisasi auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan?
4. Bagaimana Pandangan Islam mengenai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Spesialisasi Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menunjukkan pengaruh dari Komisaris Independen terhadap integritas laporan keuangan perusahaan.
2. Untuk menunjukkan pengaruh dari Komite Audit terhadap integritas laporan keuangan perusahaan.
3. Untuk menunjukkan pengaruh dari spesialisasi auditor dalam integritas laporan keuangan perusahaan.
4. Untuk menunjukkan bagaimana Sudut Pandang Islam mengenai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Spesialisasi Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang audit kecurangan dan akuntansi forensik.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi khususnya dalam penelitian terkait kecurangan laporan keuangan.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam usaha pengambilan tindakan maupun kebijakan untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan.
 - b. Bagi para investor maupun pemegang kepentingan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi yang didasarkan pada pelaporan keuangan perusahaan.
 - c. Bagi Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja auditor tentang kualitas audit.

- d. Bagi pemerintah atau Bapepam, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengawasan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan penyajian laporan keuangan yang lebih berintegritas.